

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang diuraikan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen-dokumen pemberangkatan kapal di *Port Clearance* pada PT Salam Pasific Indonesia Lines secara garis besar telah memenuhi persyaratan pemberangkatan kapal sesuai pendapat Suyono (2005:228) meliputi:

1. *Sailing Declaration* dari karantina
2. *Cargo Manifest (manifest muatan)*
3. *Port Clearance Out*
4. *Immigration Clearance*
5. *Quarantine Clearance*
6. *Custom Clearance*
7. *Light Dues*
8. PPKB (Pusat Pelayanan Kapal dan Barang) *out* dari *port authority*

Sedangkan PT SPIL tidak mempergunakan *Immigration Clearance*, *Quarantine Clearance*, *Custom Clearance* saat *Clearance Out*. Agar dalam pemberangkatan kapal berjalan dengan lancar maka sangatlah penting

untuk melakukan perijinan atau *Clearance* ke kantor Syahbandar guna menerbitkan

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk berlayar serta diperlukan beberapa sertifikat-sertifikat kapal yang masih berlaku agar pada saat kapal berangkat dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan ulasan dari simpulan dan permasalahan yang ditemukan, penulis menyarankan :

1. Ketika kapal berangkat dini hari harus menunggu petugas *Clearance*, sebaiknya adanya tambahan *shift* malam agar pada saat kapal akan berangkat dini hari bisa lebih cepat dan sesuai dengan *schedule* yang sudah direncanakan.
2. Ketika kapal akan berangkat harus menunggu atau mengantri pandu, sebaiknya perlu ditambahkan jumlah pandu agar lebih mempermudah keluarnya kapal dapat tepat waktu.